

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, maka peneliti dapat menarik dari fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pajak daerah yang persentase efektivitasnya paling tinggi adalah pajak parkir sebesar 124% karena pajak parkir selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, sementara persentase yang paling rendah yaitu pajak sarang burung walet yang hanya mencapai 36%. Setiap tahunnya jumlah target yang ditetapkan untuk pajak sarang burung walet selalu sama, sementara yang terealisasi sangat jauh dibawah target. Di tahun 2012 penerimaannya ditargetkan sebesar Rp 25.000.000 sementara yang terealisasi hanya Rp 6.400.000 (tingkat efektivitas 26%), tahun 2013 targetnya juga sebesar Rp 25.000.000 sementara realisasinya menurun menjadi Rp 1.400.000 (tingkat efektivitas 6%), tahun 2014 dengan target yang sama realisasi sebesar Rp 3.000.000 (tingkat efektivitas 12%). Namun di tahun 2015 pemerintah baru menurunkan target menjadi Rp 2000.000 sehingga persentase efektivitasnya berhasil mencapai 100%. Sementara persentase efektivitas pajak yang lainnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,

air tanah, BPHTB, mineral bukan logam dan PBB berada diatas 100% dan berada pada kriteria sangat efektif

2. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah di Kot Padang dari tahun 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, karena persentasenya berada diatas 100 % yaitu sebesar 103,06%. Setiap tahunnya penerimaan pajak daerah selalu berhasil melewati target yang telah ditetapkan meskipun di tahun 2011 dan tahun 2015 persentase yang diperoleh sebesar 98,34% dan 96,43% namun masih termasuk dalam kriteria efektif artinya persentase ini tidaklah terlalu buruk dalam pencapaian tingkat efektivitas pajak daerah. Hal ini bisa saja disebabkan karna penetapan target yang terlalu tinggi sehingga belum bisa untuk terealisasi.
3. Tingkat Efisiensi pemungutan pajak daerah di Kota Padang selalu berada dibawah 20%, ini berarti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak daerah relatif kecil sehingga dikatakan sangat efisien dalam menggunakan dana untuk pemungutan pajak. Semakin kecil persentase biaya yang digunakan maka semakin efisien pemungutan pajak tersebut, begitupun sebaliknya jika persentase biaya yang digunakan besar maka semakin sangat tidak efisien pemungutan pajak tersebut. Tingkat efisiensi pemungutan pajak pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,60%, tahun 2012 sebesar 5,48%, tahun 2013 sebesar 5,59%, tahun 2014 yaitu 5,21% dan tahun 2015 semakin sedikit biaya yang digunakan yaitu sebanyak Rp 6.940.090.500 sementara realisasi pajak sangat besar yaitu Rp 232.870.240.318, sehingga tingkat efisiensinya adalah sebesar 2,98%. Jika dilihat dari rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak

daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar 4,75% (sangat efisien)

4. Pajak yang paling berkontribusi terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Padang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah pajak penerangan jalan yaitu sebesar 38,30% setelah itu pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 18,71% serta pajak Bumi dan Bangunan sebesar 13,71%. Meskipun pajak bumi dan bangunan ini baru dipungut oleh pemerintah daerah mulai tahun 2013 karena sebelumnya dipungut oleh pemerintah pusat akan tetapi sangat berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Sementara itu pajak yang tidak berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Padang yaitu pajak parkir (tingkat kontribusi 0,198%), air tanah (tingkat kontribusi 0,192%) dan pajak sarang burung walet (tingkat kontribusi 0,02%).
5. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 mencapai 68,33%, pada tahun 2012 sebesar 67,88%, di tahun 2013 semakin meningkat sebesar 69,27% namun di tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 61,65% begitu juga di tahun 2015 sebesar 62,87 %, akan tetapi tingkat kontribusinya masih di atas 60% artinya masih dikatakan sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari rata-rata kontribusi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pajak daerah masih sangat berkontribusi terhadap PAD karena memiliki rata-rata tingkat kontribusinya sebesar 65,17% yang berarti kriterianya “sangat berkontribusi”

6. Strategi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya efektif, meskipun pemerintah telah menyusun rencana aksi untuk pencapaian target namun masih ada pajak daerah yang belum efektif dan belum bisa berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh strategi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

1.2 Saran

Semua hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk evaluasi mengenai efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah di Kota Padang. Untuk itu saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Karena hampir seluruh pajak daerah dikatakan sangat efektif, maka untuk kedepannya pemerintah harus bisa mempertahankan hal itu dan lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak daerah di tahun-tahun berikutnya dengan cara melakukan pemetaan potensi pajak daerah melalui survey ke setiap sumber-sumber pajak baru yang ada di Kota Padang, sehingga penerimaan pajak dapat lebih maksimal nantinya. Untuk pajak sarang burung walet seharusnya pemerintah tidak perlu menurunkan target yang begitu jauh di tahun 2015, jika dilihat dari tingkat efektivitasnya sarang burung walet selalu berada di bawah 27% dari tahun 2012 s/d 2014. Hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya, dan menelusuri permasalahan yang ada sehingga menyebabkan pencapaian target tidak efektif. Para petugas pajak juga harus

bekerja ekstra agar realisasi pajak ini bisa maksimal, jika perlu bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan atau lalai dalam pembayaran pajak diberikan sanksi yang tegas.

2. Untuk menetapkan target seharusnya pemerintah harus memperhatikan dan mengevaluasi potensi jumlah penerimaan pajak daerah di tahun-tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi dan bisa terealisasi dengan baik. Kalaupun ingin pencapaian target yang tinggi, maka harus diiringi juga dengan usaha yang keras juga tentunya, agar tidak ada lagi realisasi pajak yang jauh dibawah target yang telah ditetapkan.
3. Seharusnya ada perhatian khusus untuk pajak daerah yang kontribusinya masih dibawah 2%, seperti pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Setiap tahunnya kontribusi pajak ini selalu berada di angka 1% bahkan 0%. Jika dilihat pajak-pajak tersebut sangat berpotensi akan tetapi kenapa realisasi penerimaannya sangat sedikit, untuk itu perlu adanya penelusuran terhadap permasalahan tersebut, apakah kendala yang muncul berasal dari sistem pemungutan pajaknya atau permasalahan dari wajib pajak itu sendiri. Dan diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya pajak-pajak ini bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap total penerimaan pajak daerah.
4. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang menyusun dan menetapkan strategi untuk setiap jenis pajak secara terpisah, sehingga strategi yang disusun untuk pencapaian target pajak daerah tersebut dapat dilakukan lebih terfokus dan

maksimal, karena setiap jenis pajak berbeda cara penanganan dan juga cara mengevaluasinya.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Penentuan biaya-biaya pemungutan pajak daerah hanya berdasarkan dari informasi yang disajikan oleh objek penelitian saja tanpa diverifikasi lagi keakuratan perhitungannya.

